



PENETAPAN

Nomor Pkr/Pdt.P/2019/PA Mdo.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON, Lahir di Talawaan Bajo 12 Agustus 1955, Agama Islam, Pekerjaan Nelayan, Pendidikan SD, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat di Desa Minaesa Jaga VIII Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa Utara; Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON, Lahir di Talawaan Bajo 02 Juni 1968, Agama Islam, Pekerjaan Tiada, Pendidikan SD, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat di Desa Minaesa Jaga VIII Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa Utara; Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tanggal 21 Maret 2019 telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maad dengan Nomor Pkr/Pdt.P/2019/PA Mdo.tanggal 12 April 2019 dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

Pen No. Pkr/Pdt.P/2019/PA Mdo. Tgl. 02 Mei 2019 hlm. **1** dari **10**



1. Bahwa pada tanggal 07 Agustus 2002 para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Pandu dengan wali nikah yaitu Puasa Tabuan Adik Kandung Pemohon II (ayah kandung sudah meninggal) bernama Puasa Tabuan dengan mahar berupa cincin emas 1 gram dan seperangkat alat sholat dibayar tunai, dan yang menjadi *munakih*/Penghulu adalah Arju Tabuan serta yang menjadi saksi ketika itu adalah Suleman Paputungan (Alm) dan Hajid Hayoran;
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;
3. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon I berstatus jejaka sementara Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapat atau mengurus akta nikah tersebut di KUA Kecamatan Wori Kab. Minahasa Utara;
5. Bahwa dari pernikahan tersebut Para Pemohon belum dikaruniai anak;
6. Bahwa para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan nantinya untuk pengurusan segala yang berkaitan dengan pendataan;
7. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan pernikahan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama (Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam);
8. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No.3 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan. Maka para Pemohon akan melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini kepada KUA Kecamatan Wori untuk dicatat dalam daftar yang disediakan;
9. Bahwa para Pemohon tidak sanggup membayar biaya perkara sebab termasuk keluarga kurang mampu/miskin sebagaimana

Pen No. Pkr/Pdt.P/2019/PA Mdo. Tgl. 02 Mei 2019 hlm. 2 dari 10



tersebut dalam Surat Keterangan Tidak Mampu dari Minaesa dengan Nomor : 236/SKKTMDM/II/2019 tertanggal 28-2-2019;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manado memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON**) dan Pemohon II (**PEMOHON**) yang dilangsungkan pada tanggal 07 Agustus 2002 di Desa Pandu;
3. Membebaskan biaya perkara terhadap para Pemohon;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir ke persidangan;

Bahwa sesuai Penetapan Majelis Hakim pada tanggal 12 April 2019 Nomor Pkr/Pdt.P/2019/PA Mdo. Jurusita Pengganti telah mengumumkan perkara permohonan isbat nikah tersebut melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Manado selama 14 hari;

Menimbang bahwa terhadap pengumuman tersebut, ternyata tidak ada pihak yang keberatan dengan permohonan Itsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II, maka Majelis Hakim pada hari persidangan yang telah ditentukan melanjutkan pemeriksaan permohonan dengan membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan II telah membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan II dengan memberikan keterangan atas pertanyaan Ketua Majelis sebagai berikut:

Pen No. Pkr/Pdt.P/2019/PA Mdo. Tgl. 02 Mei 2019 hlm. 3 dari 10



- bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai buku nikah, karena tidak mengurus syarat-syarat administrasi perkawinan ke KUA dan menikah di bawah tangan;
- bahwa Pemohon I pada saat menikah berstatus duda ditinggal mati oleh Istri pertama;
- bahwa Pemohon II pada saat menikah berstatus janda ditinggal mati dari pernikahan dengan suami pertama;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II sejak menikah sampai sekarang belum dikaruniai;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk beracara secara prodeo (cuma-cuma), maka setelah diadakan pemeriksaan pendahuluan sebelum memeriksa pokok perkara Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 146/Pdt.P/2019/PA Mdo., tanggal 02 Mei 2019, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Memberi izin kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk berperkara secara prodeo;
2. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk melanjutkan perkara;
3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II di persidangan telah mengajukan alat-alat bukti berupa dua orang saksi:

1. SAKSI, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Desa Kima bajo, Kecamatan Wori, Minahasa Utara, dalam persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan II;
- Bahwa saksi adalah Sepupu Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan II adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon I dan II menikah sekira tahun 2002;
- Bahwa Pemohon I dan II menikah di Desa Pandui;

Pen No. Pkr/Pdt.P/2019/PA Mdo. Tgl. 02 Mei 2019 hlm. 4 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan II menikah;
- Bahwa antara Pemohon I dan II tidak ada hubungan darah, semenda, maupun sesusuan;
- Bahwa pada saat Pemohon I dan II menikah yang menjadi wali adalah adik kandung Pemohon II bernama Puasa Tabuan;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Suleman Paputungan (Alm) dan Hajid Hayoran;
- Bahwa ijab qabul dilakukan oleh ustad Arju Tabuan;
- Bahwa ada mahar pada saat perkawinan Pemohon I dan II, berupa cincin emas 1 gr. Dan seperangkat alat sholat;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan II tinggal di Desa Minaesa, Kecamatan Wori, dan belum dikaruniai sampai sekarang;
- Bahwa tidak ada masyarakat yang keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan II;

2. SAKSI, umur 68 tahun, agama Islam, tempat kediaman di di Desa Kima Bajo Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa Utara, dalam persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan II;
- Bahwa saksi adalah Sepupu Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan II adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon I dan II menikah sekira tahun 2002;
- Bahwa Pemohon I dan II menikah di Desa Pandui;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan II menikah;
- Bahwa antara Pemohon I dan II tidak ada hubungan darah, semenda, maupun sesusuan;
- Bahwa pada saat Pemohon I dan II menikah yang menjadi wali adalah adik kandung Pemohon II bernama Puasa Tabuan;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Suleman Paputungan (Alm) dan Hajid Hayoran;
- Bahwa ijab qabul dilakukan oleh ustad Arju Tabuan;
- Bahwa ada mahar pada saat perkawinan Pemohon I dan II, berupa cincin emas 1 gr. Dan seperangkat alat sholat;

Pen No. Pkr/Pdt.P/2019/PA Mdo. Tgl. 02 Mei 2019 hlm. 5 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan II tinggal di Desa Minaesa, Kecamatan Wori, dan belum dikaruniai sampai sekarang;
- Bahwa tidak ada masyarakat yang keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan II;

Bahwa Pemohon I dan II dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonan, tidak akan mengajukan apapun lagi, dan memohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu Majelis hakim akan mempertimbangkan kedudukan hukum (legal standing) Pemohon I dan Pemohon II dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam disebutkan: "Yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu;"

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II pada intinya memohon agar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilakukan pada 27 Agustus 2002 di Pandu dinyatakan sah berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tercantum dalam duduk perkara penetapan ini;

Pen No. Pkr/Pdt.P/2019/PA Mdo. Tgl. 02 Mei 2019 hlm. 6 dari 10



Menimbang, bahwa karena akta nikah bersifat sepihak dan untuk menghindari penyelundupan hukum, majelis hakim mewajibkan kepada Pemohon I dan II untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan, Pemohon I dan II telah mengajukan alat-alat bukti berupa dua orang saksi;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan II telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu perlu dipertimbangkan keterangannya;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon I, II, dan dua orang saksi telah ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah tanggal 07 Agustus 2002 di Desa Pandu, tetapi perkawinan Pemohon I dan II belum tercatat;
- Bahwa pada saat Pemohon I dan II menikah, yang menjadi wali Adik kandung, saksi nikahnya Suleman Paputungan dan Hajid Hayora, ijab qabul dilakukan oleh ustad Arju Tabuan yang mewakili wali dengan Pemohon I;
- Bahwa antara Pemohon I dan II tidak hubungan yang menjadi larangan perkawinan, selama perkawinan Pemohon I dan II belum dikaruniai anak dan tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas Majelis berpendapat bahwa status Pemohon I sebagai duda dari perkawinan di bawah tangan karena telah ditinggal mati oleh istrinya sejak tahun 1983 sehingga bukan menjadi larangan perkawinan. Begitu juga dengan kondisi Pemohon II yang telah ditinggal mati oleh suaminya sejak tahun 2002. Kondisi Pemohon I dan II yang telah menjadi Duda dan Janda;

Menimbang, bahwa tingkat kesadaran hukum masyarakat yang rendah, pemahaman keagamaan tentang perkawinan di bawah

Pen No. Pkr/Pdt.P/2019/PA Mdo. Tgl. 02 Mei 2019 hlm. 7 dari 10



tangan adalah sah menurut agama, dan kondisi ekonomi masyarakat, merupakan faktor-faktor yang masih menggejala di masyarakat dan berpengaruh terhadap administrasi perkawinan;

Menimbang, bahwa fenomena yang ada di masyarakat di atas tidak dapat diabaikan, karena mengabaikan fenomena tersebut sama halnya dengan mengabaikan *social justice*;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis hakim menilai bahwa Pemohon I dan Pemohon II justru memiliki iktikad baik dengan mengajukan permohonan pengesahan nikah mereka untuk mendapatkan kepastian hukum status perkawinan mereka dan perlindungan hukum atas hak, kewajiban, dan keturunan sebagai akibat dari perkawinan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilakukan pada tanggal 07 Agustus 2002 di Desa Pandu adalah sah sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan pengesahan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dalam hal perkawinan tidak tercatat dan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, pencatatannya dilakukan setelah adanya penetapan Pengadilan, dengan demikian setelah dikabulkannya permohonan itsbat nikah ini, maka Pemohon I dan Pemohon II dapat mengurus pencatatan nikahnya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wori Minahasa Utara;

Menimbang, bahwa karena perkara *aquo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Pen No. Pkr/Pdt.P/2019/PA Mdo. Tgl. 02 Mei 2019 hlm. 8 dari 10



Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon, akan tetapi berdasarkan Putusan Sela Nomor 146/Pdt.P/2019/PA Mdo. tanggal 02 Mei 2019, maka Pemohon dibebaskan dari biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

Mengabulkan permohonan para Pemohon;

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON**) dan Pemohon II (**PEMOHON**) yang dilangsungkan pada tanggal 07 Agustus 2002 di desa Pandu;
3. Membebaskan biaya perkara terhadap para Pemohon;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Sha'ban 1440 Hijriyah oleh kami Drs. Anis Ismail, sebagai Ketua Majelis, Drs. Satrio A. M. Karim, dan Masyrifah Abasi, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Rosna Ali, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. Satrio A. M. Karim
Hakim Anggota

Drs. Anis Ismail

Masyrifah Abasi, S.Ag.

Pen No. Pkr/Pdt.P/2019/PA Mdo. Tgl. 02 Mei 2019 hlm. 9 dari 10



Panitera Pengganti

Rosna Ali, S.Ag.

Perincian biaya :

1. Panggilan Rp. 0
2. Redaksi Rp. 0
3. Meterai Rp. 0
- Jumlah Rp. 0 (Nol Rupiah);

Pen No. Pkr/Pdt.P/2019/PA Mdo. Tgl. 02 Mei 2019 hlm. **10** dari **10**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)